



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA SURABAYA**

Melania Mimun
Universitas Wijaya Putra Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim : 01 Desember 2021
Revisi pertama : 06 Desember 2021
Diterima : 10 Desember 2021
Tersedia online : 28 Desember 2021

*Kata Kunci: Otonomi Daerah,
Desentralisasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi*

Email : melaniamimun@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi masing – masing Pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018.

Hal ini merupakan konsekuensi Pemerintah Daerah menjalankan otonomi daerah serta Desentralisasi, maka aspek pembiayaan juga ikut terdesentralisasikan

Metode penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Obyek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mulai dari tahun 2015-2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah yang tertinggi yaitu pajak bea perolehan hak atas dan bangunan yaitu (119,77%), dan tingkat efektivitas pajak daerah yang terendah yaitu pajak reklame (98,09%). Dan pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar selama empat tahun adalah pajak air tanah yaitu(34,09 %) persen. Kemudian pos pajak daerah yang memberikan kontribusi yang paling terendah yaitu (1,51%). pajak hiburan Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut seharusnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya melakukan intensifikasi guna untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam hal pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaan juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah daerah dituntutan untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Siahaan, 2015:15). Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut undang-undang Nomor 34 tahun 200 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di ubah terakhir dengan undang- undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak daerah dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Khususnya pada ekonomi saat ini, daerah diberi kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut undang- undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak , wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 2004). Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang analisis efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Dwirandra (2015) meneliti efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonomi Kabupaten / kota di propinsi Bali tahun 2011-2014. Hasil penelitian menemukan bahwa daerah otonomi kabupaten/ kota di Bali dalam periode 2011-2014 masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif, efektif, dan sangat efektif serta

tidak ada yang kurang dan tidak efektif atau dengan rasio efektivitas keuangan berkisar dari 75,01% sampai dengan diatas 100%.

Widodo (2016) tentang menganalisis rasio keuangan pada Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menemukan bahwa pemungutan pajak daerah tahun 2012-2016 di Kabupaten Boyolali masuk dalam kategori efektif, dengan nilai masing-masing mencapai 104 % dan 107 %. Sedangkan adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Riduansyah (2014) meneliti kontribusi tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu 2010-2013 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% pertahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan pemda Bogor dan kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu 2010-2013 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% pertahun dengan rata-rata pertahun sebesar 22,89% pertahun. Sedangkan menurut Suwano (2015) meneliti tentang evaluasi potensi pajak daerah sebagai sumber PAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2014. Hasil penelitian menemukan bahwa pemungutan pajak daerah memberikan kontribusi cenderung berfluktuasi setiap tahun pada tahun 2012 hingga tahun 2013 naik sampai pada 93,79 % namun 2 tahun selanjutnya turun sampai pada 49,16 % dan naik lagi pada tahun 2015 sampai pada 52,69 %.

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik skripsi guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut , peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang khususnya dilakukan. Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2015-2018.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018?
2. Bagaimana kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018?.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018?

KAJIAN PUSTAKA

Perpajakan

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro: pajak adalah uiran rakyat pada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajadiningrat, (2015:6)“ pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

(Resmi, 2016:62). Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, tampaknya memberi kesan bahwa pajak dipungut pemerintah semata-mata sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Kesan demikian dapat dipahami karena semula pajak difungsikan sebagai sumber dana untuk mengisi kas Negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus disembanding.

Tetapi, sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekedar mengisi kas Negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Resmi 2016:1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2015:94), pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Siahan (2015:15) pendapatan asli daerah (PAD), yaitu” pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan”.

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut siahan (2016:9) adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut (Mardiasmo,2016:12) “ pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Dari segi pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda. Jenis-jenis pajak dikota Surabaya ditetapkan sebanyak Sembilan jenis pajak yang diatur dalam peraturan daerah kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, yakni sebagai berikut:

1. Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, Gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapann dan sejenisnya,serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel dan sifatnya memberikaan kemudahan dan kenyamanan,dan termasuk fsilitas olah raga dan hiburan, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.dasar pengenaan hotel adalah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh %), dan rumah kos ditetapkn 5% (lima %) (Perda Nomor 4 Tahun 2011)

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan restoran.Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran,yang termasuk rumah makan, kafeteria, kantin, warung, tata boga / catering,dan sejenisnya. Objek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan / atau minuman dari restoran.wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran jumlah pembayaran yang diterima atau yang harus diterima restoran dari tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh %) (perda Nomor 4 Tahun 2011)

3. Pajak Hiburan

Pajak hibuiran adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan (perda Nomor 4 Tahun 2011).

Efektivitas Pajak Daerah

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, Hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcomes* dengan *output* atau tujuan (Djumhana, 2015:45)

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2015:13) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Analisis efektivitas pajak yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2016:64)

Dari pengertian beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013:2). Analisis kontribusi pajak daerah yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko, 2013:3) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak asli daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) juga kecil (Mahmudi, 2013:145).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positive*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposif*, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang efektif dan mana data yang tidak efektif. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan.

Dimensi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada dan bertujuan untuk menggabarkan memahami suatu fenomena yang ada. Penelitian menggunakan pedoman-pedoman analisis dari prinsip-prinsip dalam merumuskan untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018.

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang digunakan. Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya terletak di jalan Jimerto No.25-27 lantai 2.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih metode pengumpulan data yang sesuai maka akan dapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan orang-orang mewawancarai dimana penulis mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan data-data yang di perlukan yaitu tentang penerimaan pajak daerah dan penerimaan pajak asli daerah tahun 2015-2018 pada badan pengelola keuangan dan pajak daerah Kota Surabaya.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk melihat data-data secara jelas yang aslinya karena sesuai dengan arsip yang ada diperusahan . Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data berupa:

- a. Data pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2015-2018.
- b. Data realisasi penerimaan pajak daerah selamakurun waktu 2015-2018.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah interaktif melalui proses *reduction, data display, verification* (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2016). Tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Proses reduksi data

Dalam proses ini , peneliti menelaah seluruh data yang didapat dari sumber informasi. Data tersebut dikaji dan dirangkum untuk setiap dokumen maupun hasil wawancara .Kemudaian mereduksi data dengan memilih data atas dasar tingkat relevansi, menyusun data dalam satuan yang sejenis, kemudian menyederhanakan data kasar 2 kedalam catatan lapangan .

2. Penyajian data

Peneliti menyusun data yang relevan dari catatan lapangan dan menampilkannya dalam bentuk informasi yang dapat dimengerti oleh pembaca tentang apa yang terjadi dan ditindak lanjut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Efektivitas Pajak Daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui bahwa seberapa besar realisasi pajak daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu dengan adanya periode penargetan realisasi pajak daerah agar mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai penerimaan pajak daerah yang tinggi. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah sudah efektif, Dpat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya cukup berhasil dalam melakukan pemungutan efektivitas pajak daerah.

Seperti yang dikatakan oleh BU, Hariani (Koordinator Pendapatan Pajak Resto dan hotel) “ Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan, Dan kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah berdasarkan kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2013. Dan gunanya untuk mengetahui efektif atau tidaknya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Surabaya dapat diukur dengan menggunakan kriteria dan indikatornya efektivitas pajak daerah. “

Hasil

Analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maka perlu dilakukan anailisis efektivitas pajak daerah terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas masing-masing pajak daerah memiliki potensi yang cukup besar dan tergolong dengan rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah terhadap pendapat asli daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018 dengan rata-rata memberikan sangat efektif. Efektivitas pajak daerah yang tertinggi yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu 119,77%. kemudian efektivitas pajak daerah yang paling terendah yaitu pajak reklame yaitu sebesar 98,09 %.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Dari hasil penelitian dapat ketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kota Surabaya terus meningkat tiap tahunnya, Pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar selama empat tahun adalah pajak air tanah, yang sebesar 34,09 %.

Kemudian pos pajak daerah yang memberikan kontribusi yang paling terendah selama empat tahun adalah pajak hiburan yaitu sebesar 1,51 % . . Dasar pengenaan tarif

pajak hiburan dan besaran pokok yang terutang dengan cara menggalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya dan, dampaknya masih ada wajib pajak yang tidak untuk membayar pajak.

Pembahasan

Analisis Efektivitas masing-masing pos Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 1. Efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Relaisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	200.000.000.000,00	187.821.983.629,85	93,91	Efektif
2016	212.771.000.000,00	216.178.680.532,00	101,60	Sangat efektif
2017	222.421.087.816,00	233.793.472.823,00	105,11	Sangat efektif
2018	251.208.677.510,00	266.962.722.475,00	106,27	Sangat efektif
Rata-rata			101,72	Sangat efektif

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel empat tahun terakhir berfluktuatif. Efektifitas pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 106,27%. Kemudian efektifitas pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 93,91%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan efektivitas pajak hotel dengan memberikan rata-rata sangat efektif.

Tabel 2. Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2015- 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	260.000.000.000,00	289.180.317.131,54	111,22	Sangat efektif
2016	310.769.000.000,00	330.838.390.097,00	106,46	Sangat efektif
2017	366.162.881.267,00	386.793.643.531,31	105,63	Sangat efektif
2018	433.496.909.599,00	451.619.929.636,00	104,18	Sangat efektif
Rata-rata			106,87	Sangat efektif

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran empat tahun terakhir berfluktuatif. Efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 111,22%. Kemudian efektivitas pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 104,18 %.

Tabel 3. Efektivitas Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifvitas (%)	Kriteria
2015	57 000.000.000,00	53.608.360.804,97	94,05	Efektif
2016	62.475.000.000,00	59.893.253.172,00	95,87	Efektif
2017	62.848.250.000,00	68.888.847.423,00	109,61	Sangat efektif
2018	78.014.034.303,00	78.468.071.593,00	100,58	Sangat efektif
Rata-rata			100,02	Sangat efektif

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan empat tahun terakhir berfluktuatif Efektivitas pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 109,61%. Kemudian efektivitas pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2015

yaitu 94,05%. Pemungutan pajak hiburan menunjukkan hasil dengan rata-rata sangat efektif.

Tabel 4. Efektivitas Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun 2015- 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	135.000.000.000,00	115.749.218.725,00	85,74	Efektif
2016	129.020.000.000,00	132.291.866.992,00	102,54	Sangat efektif
2017	131.161.200.000,00	131.297.144.500,00	100,10	Sangat efektif
2018	133.730.872.7000,00	139.057.010.250,00	103,98	Sangat efektif
Rata-Rata			98,09	Sangat efektif

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 102.54%. Kemudian efektivitas pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 85,74%. Pemungutan pajak reklame menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 98,09%. Dapat dikatakan pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam memungut pajak reklame.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	316.000.000.000,00	346.183.406.470,00	109,55	Sangat efektif
2016	356.000.000.000,00	356.557.500.416,00	100,16	Sangat efektif
2017	361.000.000.000,00	386.520.245.146,00	107,07	Sangat efektif
2018	402.806.829.710,00	407.880.624.173,00	101,26	Sangat efektif
Rata-rata			104,51	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak penerangan jalan empat tahun terakhir mengalami cenderung mengalami peningkatan. Efektivitas pajak penerangan jalan tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 109,55%. Kemudian efektivitas pajak penerangan rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 100,16%. Pemungutan pajak penerangan jalan menunjukkan hasil yang sangat efektif.

Tabel 6. Efektivitas Pajak Parkir Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	80.000.000.000,00	56.491.583.995,00	70,61	Efektif
2016	60.000.000.000,00	65.807.572.959,00	109,68	Sangat efektif
2017	66.400.000.000,00	75.002.121.630,00	112,96	Sangat efektif
2018	84.123.987.470,00	87.254.067.116,00	103,72	Sangat efektif
Rata-rata			99,24	Sangat efektif

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak parkir empat tahun terakhir berfluktuatif. Efektivitas pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 112,96%. Kemudian efektivitas pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 70,61%. Pemungutan pajak parkir menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun 99,24 %.

Tabel 7. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	825.000.000.000,00	834.028.175.318,00	101,09	Sangat efektif
2016	840.105.278.889,00	851.202.583.297,00	101,32	Sangat efektif
2017	967.469.744.787,00	1.009.885.429.350,00	104,38	Sangat efektif
2018	1.054.293.324.370,00	1.170.351.918.181,00	111,01	Sangat efektif
Rata-rata			104,45	Sangat efektif

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan empat tahun terakhir peningkatan. Efektivitas pajak bumi dan bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 111,01 %. Kemudian efektivitas pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 101,09 %. Sesuai standar yang ditetapkan dalam kepmendagri, pemungutan pajak bumi dan bangunan menunjukkan dengan rata-rata hasil yang sangat efektif

Tabel 8. Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%))	Kriteria
2015	805.000.000.000,00	854.412.416.954,00	106,14	Sangat efektif
2016	830.000.000.000,00	985.916.947.123,00	118,79	Sangat efektif
2017	1.087.074.979.397,00	1.302.017.946.531,00	119,77	Sangat efektif
2018	1.176.338.469.054,00	1.214.375.611.640,00	103,23	Sangat efektif
Rata-rata			111,98	Sangat efektif

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan empat tahun terakhir berfluktuatif. Efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 119,77 %. Kemudian efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 103,23 %.

Tabel 9. Efektivitas Pajak Air Tanah Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%))	Kriteria
2015	1.368.000.000,00	1.423.961.530,00	104,90	Sangat baik
2016	1.376.000.000,00	1.465.716.300,00	106,52	Sangat baik
2017	1.417.280.000,00	1.471.641.800,00	103,84	Sangat baik
2018	1.419.798.400,00	1.432.637.260,00	100,90	Sangat baik
Rata-rata			104,04	Sangat baik

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak air tanah empat tahun terakhir berfluktuatif. Efektivitas pajak air tanah tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 106,52 %. Kemudian efektivitas pajak air tanah terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 100,90 %.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap pendapat asli daerah (PAD). Pajak daerah dikatakan memiliki

kontribusi besar apabila memiliki hasil perhitungan lebih dari 50%. Hasil perhitungan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 10. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD
Kota Surabaya Tahun 2015- 2018**

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	187.821.983.629,85	4.035.649.478.398	4, 65 %	sangat memiliki kontribusi
2016	216.178.680.532,00	4.090.206.769,388	5,29 %	Sangat memiliki kontribusi
2017	233.793.472.823,00	4.035.649.478,398	5,79 %	Sangat memiliki kontribusi
2018	266.962.722.475,00	4.973.031.004,727	5,36 %	Sangat memiliki Kontribusi
Rata-rata			5,27	Sangat memiliki Kontribusi

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD berfluktuatif. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,79 % dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,65 %. Menurut klasifikasi kriteria kontribusi setiap pos pajak daerah oleh Fuad Bawasir (2011:103) kontribusi pajak hotel terhadap PAD menunjukkan kriteria sangat memiliki kontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Surabaya sangat tinggi.

**Tabel 11. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD
Kota Surabaya Tahun 2015-2018**

Tahun	Realisai (Rp)	Realisasi PAD Rp)	Kontribusi	Kriteria
2015	289.180.317.131,54	4.035.649.478,398	7,17 %	Sangat memiliki kontribusi
2016	330.838.390.097,00	4.090.206.769,388	8,09 %	Sangat memiliki kontribusi
2017	386.793.643.531,31	4.035.649.478,398	9,58 %	Sangat memiliki Kontribusi
2018	451.619.929.636,00	4.973.031.004,727	9,08%	Sangat memiliki kontribusi
Rata-rata			8,48	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD berfluktuatif. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 9,58% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,17 %. Rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 8,48% pertahun.

**Tabel 12. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD
Kota Surabaya Tahun 2015-2018**

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	53.608.360.804,97	4.035.649.478,398	1,33 %	Kurang memiliki kontribusi
2016	62.475.000.000,00	4.090.206.769,388	1,46 %	Kurang memiliki kontribusi
2017	68.888.847.423,00	4.035.649.478,398	1,70 %	Kurang memiliki Kontribusi
2018	78.468.071.593,00	4.973.031.004,727	1,57 %	Kurang memiliki Kontribusi
Rata-rata			1,51	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,70% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,33 %. Rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 1,51 % pertahun. Menurut kalsifikasi kriteria kontribusi setiap pos pajak daerah oleh Fuad Bawasir (2011:103) kontribusi pajak hiburan terhdap PAD menunjukkan kriteria kurang memiliki kontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Surabaya sangat rendah.

**Tabel 13. Kontribusi Paajak Reklame terhadap PAD Kota Surabaya
Tahun 2015-2018**

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	115.749.218.725,00	4.035.649.478.398	2,87 %	Memiliki kontribusi
2016	132.291.866.992,00	4.090.206.769.388	3,23 %	Memiliki kontribusi
2017	131.297.14.500,00	4.035.649.478.398	3,25 %	Memiliki kontribusi
2018	139.057.010.250,00	4.973.031.004,727	2,79 %	Memiliki kontribusi
Rata-rata			3,03	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Dari tabel 13 Dapat deketahui bahwa kontribusi pajak reklame terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,25 % dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,79 %. Rata-rata kontribusi pajak reklame sebesar 3,03 % pertahun.

**Tabel 14. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD
Kota Surabaya Tahun 2015-2018**

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	346.183.406.470,00	4.035.649.478,398	8,58 %	Sangat memiliki kontribusi
2016	356.557.500.416,00	4.090.206.769,388	8,71 %	Sangat memiliki kontribusi
2017	386.520.245.146,00	4.035.649.478,398	9,57 %	Sangat memiliki kontribusi
2018	407.880.624.173,00	4.973.031.004,727	8,20 %	Sangat memiliki kontribusi
Rata-rata			8,76	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 9,57% %. Rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan 8,76 % pertahun.

**Tabel 15. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD
Kota Surabaya Tahun 2015-2018**

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	56.491.583.995,00	4.035.649.478,398	1,40 %	Kurang memiliki kontribusi
2016	65.807.572.959,00	4.090.206.769,388	1,60 %	Kurang memiliki kontribusi
2017	75.002.121.630,00	4.035.649.478,398	1,85 %	Kurang memiliki kontribusi
2018	87.254.067.116,00	4.973.031.004,727	1,75 %	Kurang memiliki kontribusi
Rata-rata			1,65	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Dari tabel 15 dapat diketahui bahwa Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,85 %, dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 1,40%. Rata-rata kontribusi pajak parkir sebesar 1,65 % pertahun.

Tabel 16. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	843.028.175.318,00	4.035.649.478,398	20,66 %	Sangat memiliki kontribusi
2016	851.202.583.297,00	4.090.206.769,388	20,81 %	Sangat memiliki kontribusi
2017	1.009.885.429.350,00	4.035.649.478,398	25,02 %	Sangat memiliki kontribusi
2018	1.170.351.918.181,00	4.973.031.004,727	23,53%	Sangat memiliki kontribusi
Rata-rata			22,50	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Dari tabel 16 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD berflutuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 24,77% % dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 20,67 %. Rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 22,50 % pertahun.

Tabel 17. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2015	854.412.416.954,00	4.035.649.478,398	21,17 %	Sangat memiliki Kontribusi
2016	985.916.947.123,00	4.090.206.769,388	24,10 %	Sangat memiliki Kontribusi
2017	1.302.017.946.531,00	4.035.649.478,398	32,26 %	Sangat memiliki Kontribusi
2018	1.214.375.611.640,00	4.973.031.004,727	24,41 %	Sangat memiliki Kontribusi
Rata-rata			25,48	Sangat memiliki kontribusi

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Dari tabel 17 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap PAD berflutuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 32,26% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 21,17 %. Rata-rata kontribusi pajak bea hak atas tanah dan bangunan sebesar 25,48 % per tahun. menunjukkan kriteria sangat memiliki kontribusi.

Tabel 18. Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	1.423.961.530,00	4.035.649.478,398	35,28 %	Memiliki kontribusi
2016	1.465.716.300,00	4.090.206.769.388	35,83 %	Memiliki kontribusi
2017	1.471.641.800,00	4.035.649.478.398	36,46 %	Memiliki kontribusi
2018	1.432.637.260,00	4.973.031.004,727	28,80 %	Memiliki kontribusi
Rata-rata			34,09	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Dari tabel 18 dapat diketahui bahwa pajak air tanah cenderung mengalami penurunan. Kontribusi pajak air tanah terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar 36,46 %, dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 28,80 %. Klasifikasi kriteria kontribusi rata-rata kontribusi pajak air tanah pertahun sebesar 34,09 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelum dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagian sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas daerah Kota Surabaya selama empat tahun terakhir berfluktuatif. Efektivitas pajak daerah yang tertinggi yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian efektivitas pajak daerah yang terendah yaitu pajak Reklame. Sesuai standart yang ditetapkan dalam kepmendagri, pemungutan pajak daerah menunjukkan bahwa hasil yang sangat efektif. Dapat dikatakan pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam memungut pajak daerah.
2. Tingkat kontribusi pajak daerah Kota Surabaya selama empat tahun terakhir berfluktuatif. Kontribusi pajak daerah yang tertinggi yaitu pajak air tanah kemudian untuk kontribusi pajak daerah yang terendah yaitu pajak hiburan. Sesuai standart yang ditetapkan dalam kepmendagri, pemungutan pajak daerah menunjukkan hasil sangat baik dan memiliki kontribusi, dapat dikatakan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya sangat tinggi.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dirangkum diatas, sebagai masukan bagi pemerintah Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah Kota Surabaya khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Kota Surabaya mengukur secara akurat mengenai besar kemampuan pajak daerah dapat digali oleh Kota Surabaya, supaya dalam menentukan target pajak daerah tidak melebihi besar kemampuan pajak daerah. Hal ini dapat berimbas pada ketidak efektifannya pajak daerah.

2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya perlu mencari solusi terhadap penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target diantaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad. 2015. Pengantar Hukum Keunagan Daerah Bandung: Cintra Aditya Bakti.*
- Dwiranda 2015. Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Jurnal Akuntansi Biaya.*
- Faud Bawasir 2011. Reformasi Pajak di Indonesia. Jurnal Legalisasi Indonesia*
- Halim, Abdul. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Jakarta Salemba Empat. Daerah Kota Pontianak. ”*
- Handoko, T. Hani. Manajemen Edisi Kedua. Yogyakarta*
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi Offset.*
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YK.*
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Jakarta: Salemba Empat.*
- Riduansyah, Mohammad. 2014. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD (studi kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Makara Sosial.*
- Siahaan. Marioshot P. 2015. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- S.I Djajaningrat. 2015. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press*
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan Bandung: Alfabeta*
- Suwono. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Jurnal Akuntansi.*
- Widodo, Widi. 2016. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.*
- .